BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Jl. D.I Panjaitan No. 1-B Balige
Email : bawaslu.tobasa@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR: 125/K.BAWASLU-PROV.SU-25/HK.01.01/10/2020

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SIGUMPAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 111/BAWASLU-PROV.SU-25/HK.01.01/08/2020 tanggal 29 Agustus 2020 perihal Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sigumpar a.n Balontung Siagian dan Nomor : 115/BAWASLU-PROV.SU-25/HK.01.01/09/2020 tanggal 03 September 2020 perihal Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sigumpar a.n Barnata Siahaan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2020 sehingga telah terjadi kekosongan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba;

b. bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba, maka perlu dilakukan Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba sesuai dengan Verifikasi Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang memenuhi syarat sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sigumpar;

C. bahwa Calon Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Pergantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba dalam rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Toba;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba dalam rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indoesia Nomor : 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU /KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Toba Nomor : 064/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU.25/09/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sigumpar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sigumpar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **SONANGGAR BASIR PAHALA NAPITUPULU;**
2. **PARNINGOTAN SIAHAAN.**

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.5

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten Toba;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
4. Camat Sigumpar;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sigumpar;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Balige, Kabupaten Toba
Pada tanggal : 04 Oktober 2020

KETUA,

ROMSON POSKORO PURBA, ST

Dipindai dengan CamScanner